



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR 102 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan inovasi untuk memudahkan pelayanan kepada pengguna layanan di Kota Palu, perlu membentuk Tim Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

jdih.kpu.go.id/sulteng/palu

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

jdih.kpu.go.id/sulteng/palu

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelayanan

Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU.

KESATU : Membentuk Tim Inovasi Pelayanan Publik di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu
dengan susunan dan personalia sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas masing-masing Tim sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU adalah:

1. menginisiasi dan menggerakkan pelaksanaan
inovasi pelayanan publik di lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kota Palu;
2. menunjang keberlanjutan pelaksanaan inovasi
pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kota Palu;
3. melakukan sosialisasi terhadap pelaksanaan
inovasi pelayanan publik di lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kota Palu;
4. memfasilitasi implementasi inovasi pelayanan
publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Palu;
5. mengelola Sistem Informasi dalam rangka
pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kota

jdih.kpu.go.id/sulteng/palu

Palu; dan

6. memfasilitasi kompetisi inovasi pelayanan publik,
baik di tingkat regional maupun nasional.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 11 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,
ttd.
IDRUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Syaiful

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
NOMOR 102 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

SUSUNAN TIM INOVASI PELAYANAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Idrus	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palu	Ketua
2	Iskandar Lembah	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palu	Pengarah
3	Muhamad Musbah	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palu	Pengarah
4	Alfagih Mugaddam Alhabsyi	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palu	Pengarah
5	Haris Lawisi	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palu	Pengarah
6	Aslam Adigama	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Palu	Ketua
7	Muh. Arga Budiman	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Wakil Ketua

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
8	Syahrul	Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
9	Mufidah	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
10	Yuliani	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
11	Ahmad S. Mahmud	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
12	Fitra Handayani	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
13	Lutfizar Wahyu Pramukti Sunardi	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
14	Moh. Acil	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,
ttd.
IDRUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU



Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

jdih.kpu.go.id/sulteng/palu